



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 444 /Bup-Pasbar/2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempertimbangkan kondisi dan resiko dalam pelaksanaan tugas dilapangan untuk personil yang ditugaskan dalam pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana sesuai undang – undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, perlu diberikan honorarium dan uang perjalanan dinas / uang operasional dalam pelaksanaan operasi TKPHT.
 - b. Bahwa Peraturan Bupati No 43 Tahun 2013 Tentan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 tidak mengatur honorarium Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu dan uang operasional nya, sehingga perlu diatur dengan standar biaya khusus;
 - c. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);

Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Biaya Khusus Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Biaya Khusus ini berfungsi sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan merupakan estimasi dan batas tertinggi;
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal 02 Januari 2014 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Ampek,
Pada tanggal : 16 Mei 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Simpang Ampek
3. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Di Simpang Ampek
4. Peringgal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 444 / Bup-Pasbar/2014
 TANGGAL : 16 Mei 2014
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

1. Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan

a. Honorarium Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengendali	Paket/Org	750.000,-
2.	Wakil Pengendali, masing – masing	Paket/Org	700.000,-
3.	Penanggung Jawab	Paket/Org	600.000,-
4.	Wakil Penanggung Jawab	Paket/Org	575.000,-
5.	Sekretaris Operasi	Paket/Org	550.000,-
6.	Koordinator	Paket/Org	500.000,-
7.	Ketua	Paket/Org	400.000,-
8.	Anggota, Masing – masing	Paket/Org	300.000,-
9.	Sekretariat Masing – masing	Paket/Org	200.000,-
10.	Ketua Satgas	Paket/Org	400.000,-
11.	Wakil Ketua Satgas	Paket/Org	350.000,-

Penjelasan :dibayarkan per paket kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan SK Bupati tentang TKPHT

b. Uang Perjalanan Dinas/ Uang Operasional dalam Pelaksanaan Operasi TKPHT

No	Tingkatan	Satuan	Standar (Rp)
1	Tingkat A	OH	250.000,-
2	Tingkat B	OH	225.000,-
3	Tingkat C	OH	200.000,-
4	Tingkat D	OH	125.000,-

Penjelasan : Tingkat A : untuk Pejabat eselon II dan Golongan IV

Tingkat B : Untuk PNS Golongan III

Tingkat C : untuk PNS Golongan II

Tingkat D : untuk PNS Golongan I / PLP POLHUT/ Sopir

BBM dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran Rill (Bon/Struk BBM)

. c. Belanja Jasa Penggantian Transportasi untuk TNI, POLRI, dan Instansi Vertikal lainnya.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dalam Pelaksanaan OperasiPengamanan Hutan	OH	200.000,-
2	Dalam Pelaksanaan Operasi TKPHT	OH	225.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R